



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Usaha Mikro.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha.
18. Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
19. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga incubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:
 - a. memberdayakan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - b. mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
 - c. melindungi keberlangsungan Usaha Mikro melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun kebijakan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha;
 - c. menyusun kriteria, standar, dan prosedur Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha; dan
 - d. menginventarisasi dan menganalisis data hasil pendataan yang dilakukan oleh Kecamatan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 6

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (9) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 10

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas terkait, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 12

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 13

- (1) Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 14

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah'
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 19

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:

- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 22

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme, dan sadar lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 23

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro;

- f. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan; dan
- g. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Mikro di Daerah melalui:
 - a. inventarisasi Usaha Mikro; dan
 - b. identifikasi potensi usaha.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas usaha; dan
 - b. identitas pelaku usaha;
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar data Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada kementerian terkait sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengolahan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 26

- (1) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (2) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling seikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 30

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan

- c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara infrastuktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infratrstruktur publik;
 - memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara professional dan akutabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara professional dan akuntabel.

Pasal 33

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 34

Penyelenggara pengelola infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Bagian Kelima Pengelolaan Terpadu

Pasal 35

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 37

Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit:

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;

- b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
- c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- d. lokasi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana aksi nasional pengelolaan terpadu.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 39

Dunia Usaha dan masyarakat berperanan secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di Daerah.

Pasal 40

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jaminan Kredit Program

Pasal 42

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. fraktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. aniak piutang;
 - f. keeping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 47

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*)
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.

- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Kesembilan Pemeliharaan Terminal

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 52

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Lingkup Koordinasi

Pasal 53

Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan Pengembangan Usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. program penumbuhan iklim dan Pengembangan Usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 54

Koordinasi dan pengendalian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan secara terpadu oleh Bupati, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Dalam pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Bupati bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan startegi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

Pasal 56

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 57

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Koordinasi dan pengendalian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan di Daerah.

Bagian Ketiga

Upah pada Usaha Mikro

Pasal 59

- (1) Ketentuan upah minimum kabupaten dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengupahan.

BAB IX

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Insentif Kemitraan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau

- f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (4) Insentif kepada usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 63

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 64

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit memuat:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha didampingi oleh pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau

- b. usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 66

- (1) Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 67

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 69

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, usaha menengah dan usaha besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di kawasan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 72

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau

- b. Usaha Mikro dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 73

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi Bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 74

- (1) Dalam pola Kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perjanjian Kemitraan

Pasal 75

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
- a. usaha besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan informasi Pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB X
INSENTIF

Pasal 77

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- c. retribusi Daerah.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.

BAB XI PENYEDIAAN PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, Penjaminan, dan pinjaman atau Pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau Pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih Panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk mengembangkan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan dalam bentuk Penjaminan berupa pembayaran imbal jasa kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, Penjaminan, hibah, dan/atau Pembiayaan lainnya melalui Kemitraan.
- (2) Usaha besar yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pinjaman dan Pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro;
 - b. pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrakan dengan Usaha Mikro; atau
 - c. hibah bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

BAB XII PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pengembangan Pelaku Usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. Pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 82

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:

- a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber Pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam Pengembangan usaha.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga indikator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 86

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 87

Pelaku Usaha Mikro mempunyai hak antara lain:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usaha;
- b. mendapatkan pelayanan, kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan dari Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan usaha;

- d. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- e. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- f. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 88

- (1) Pelaku Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha;
 - c. menyampaikan laporan atas Perizinan Berusaha yang diterima kepada lurah/kepala desa setempat dan/atau kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 89

- (1) Pelaku Usaha Mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penutupan usaha;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 90

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan Kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.
- (3) Usaha besar dan usaha menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (3) tidak mengurangi ketentuan pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian.
- (2) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan untuk

memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, wajib mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber dan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. seluruh sektor yang menerapkan kriteri Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR (1-8/2022)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan Daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat Daerahnya.

Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional dan Daerah. Mengingat arti penting Usaha Mikro dalam perekonomian nasional dan Daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan perlindungan dan pemberdayaan.

Pengembangan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional dan Daerah, pengembangannya diarahkan agar usaha mikro benar-benar menerapkan, prinsip kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep pemberdayaan dengan melibatkan terhadap semua komponen yaitu: Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di Daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan *bargaining position* Daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidakberdayaan daerah ataupun ketidakberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kemampuan sektor riil pelaku Usaha Mikro serta sejalan dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan dalam bidang Usaha Mikro, untuk lebih memberdayakan Usaha Mikro dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam mendorong peningkatan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan Usaha Mikro bagi masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha yang menunjang pembangunan daerah dan mendukung pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten terkait Usaha Mikro adalah:

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai:

- a. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- b. Penyelenggaraan Inkubasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan

b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Pasal 8 :

Cukup Jelas

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal” adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal” adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha” adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat.

Pasal 16 :

Ayat (1)

Usaha Mikro juga termasuk koperasi dalam skala Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” data antara lain konsistensi dalam sintak atau bentuk, struktur atau

komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektornik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Sistem informasi data tunggal Usaha Mikro berupa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan data tunggal Usaha Mikro di tingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur publik” adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan “pengelola infastruktur publik” adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30 :

Cukup Jelas

Pasal 31 :

Cukup Jelas

Pasal 32 :

Cukup Jelas

Pasal 33 :

Cukup Jelas

Pasal 34 :

Cukup Jelas

Pasal 35 :

Cukup Jelas

Pasal 36 :

Cukup Jelas

Pasal 37 :

Cukup Jelas

Pasal 38 :

Cukup Jelas

Pasal 39 :

Cukup Jelas

Pasal 40 :

Cukup Jelas

Pasal 41 :

Cukup Jelas

Pasal 42 :

Cukup Jelas

Pasal 43 :

Cukup Jelas

Pasal 44 :

Pengutamaan penggunaan hasil produksi diupayakan pula bagi anak perusahaan.

Pasal 45 :

Cukup Jelas

Pasal 46 :

Cukup Jelas

Pasal 47 :

Cukup Jelas

Pasal 48 :

Cukup Jelas

Pasal 49 :

Cukup Jelas

Pasal 50 :

Cukup Jelas

Pasal 51 :

Cukup Jelas

Pasal 52 :

Cukup Jelas

Pasal 53 :

Huruf a

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan Pengembangan Usaha memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 54 :

Cukup Jelas

Pasal 55 :

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui antara lain penumbuhan iklim usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan.

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56 :

Cukup Jelas

Pasal 57 :

Cukup Jelas

Pasal 58 :

Cukup Jelas

Pasal 59 :

Cukup Jelas

Pasal 60 :

Cukup Jelas

Pasal 61 :

Cukup Jelas

Pasal 62 :

Cukup Jelas

Pasal 63 :

Cukup Jelas

Pasal 64 :

Cukup Jelas

Pasal 65 :

Cukup Jelas

Pasal 66 :

Cukup Jelas

Pasal 67 :

Cukup Jelas

Pasal 68 :

Cukup Jelas

Pasal 69 :

Cukup Jelas

Pasal 70 :

Cukup Jelas

Pasal 71 :

Cukup Jelas

Pasal 72 :

Cukup Jelas

Pasal 73 :

Cukup Jelas

Pasal 74 :

Cukup Jelas

Pasal 75 :

Cukup Jelas

Pasal 76 :

Cukup Jelas

Pasal 77 :

Cukup Jelas

Pasal 78 :

Cukup Jelas

Pasal 79 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 80 :

Cukup Jelas

Pasal 81 :

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro” adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 82 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peserta Inkubasi (*tenant*)”
adalah Pelaku Usaha pemula.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 83 :

Cukup Jelas

Pasal 84 :

Cukup Jelas

Pasal 85 :

Cukup Jelas

Pasal 86 :

Cukup Jelas

Pasal 87 :

Cukup Jelas

Pasal 88 :

Cukup Jelas

Pasal 89 :

Cukup Jelas

Pasal 90 :

Cukup Jelas

Pasal 91 :

Cukup Jelas

Pasal 92 :

Cukup Jelas

Pasal 93 :

Cukup Jelas

Pasal 94 :

Cukup Jelas

Pasal 95 :

Cukup Jelas

Pasal 96 :

Cukup Jelas